



Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf

issn 2460-7576 eissn 2502-8847

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Esoterik

DOI:

UPAYA MENINGKATKAN KESOLEHAN SOSIAL DENGAN ZAKAT DAN WAKAF

Ana Indah Lestari dan Aulia Candra Sari

STAIN Kudus

anaindahlestari@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama yang mengatur semua lini kehidupan secara lengkap. Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan *Khaliq*-nya (kesolehan individu), antara manusia dengan manusia yang lain (kesolehan sosial), dan juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya (kesolehan lingkungan). Kehadiran Islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang tidak hanya dengan manusia, namun dengan Allah SWT sebagai sang *Khaliq* dan juga alam sekitar. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya meningkatkan kesolehan sosial melalui ajaran zakat dan wakaf. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat merupakan ajaran Islam yang bersifat mengikat kepada setiap orang yang telah memenuhi syarat. Hakikat zakat adalah harta titipan Allah Swt yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang ditimbulkan zakat dapat membersihkan jiwa dan harta pembayar zakat (*Muzakki*) dan dapat memberi ketenangan batin. Ini karena pembayar zakat (*Muzakki*) telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan Allah Swt. Sedangkan wakaf merupakan bentuk mendonasikan sebagian harta untuk dimanfaatkan secara produktif oleh umat. Asset wakaf dapat digunakan untuk aktifitas tertentu dan juga untuk pelayanan publik sebagai bentuk kebaktian seseorang kepada bangsa dan penghidmatan kepada para generasi yang akan datang. Wakaf merupakan amal jariyah untuk menumbuhkan jiwa kepedulian antar sesama yang pahalanya terus mengalir meskipun *Wakif* telah meninggal dunia.

Kata kunci: *Kesolehan Sosial, Zakat, Wakaf*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, terlebih kepada sesama manusia. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Rahmat dalam Islam adalah rahmat yang sesuai dengan kehendak Allah dan ajaran-Nya, baik berupa perintah maupun larangan-Nya.

Islam juga sebagai aturan dan cara hidup yang lengkap meliputi segala aspek kehidupan. Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan *Khaliq*-nya, antara manusia dengan manusia yang lain dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kehadiran Islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang tidak hanya dengan manusia, namun dengan Allah sebagai sang *Khaliq* dan juga alam sekitarnya.

Berkaitan dengan kasih sayang pada manusia, hal ini tercermin dari adanya kewajiban untuk berzakat dan kesunahan untuk berwakaf. Di tengah problematika perekonomian, zakat dan wakaf muncul sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat. Zakat dan wakaf memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan wakaf adalah harta yang diserahkan untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum dengan syarat yang telah ditentukan, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Zakat dan wakaf selain memiliki dimensi ibadah, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah sosial yang inklusif. Sehingga orang yang berzakat atau berwakaf mencerminkan bahwa diri orang tersebut memiliki kesolehan sosial karena ia peka terhadap problematika masyarakat.

Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat muslim, zakat telah mendukung kehidupan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Wakaf yang merupakan "raksasa tidur" disektor keuangan syariah mempunyai potensi luar biasa untuk mempercepat

pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan sarana keagamaan. Artinya, zakat dan wakaf mempunyai kemampuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Namun, ada sedikit perbedaan karakter diantara keduanya. Zakat merupakan ibadah wajib bagi yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan wakaf adalah ibadah sunnah bagi orang yang mengharapkan ridha Allah.

Artikel ini menjelaskan konsep zakat dan wakaf sebagai upaya meningkatkan kesolehan sosial bagi yang mengerjakan. Hal ini karena Islam tidak hanya menuntut penganutnya memiliki kesolehan individu dengan menjalankan ritual rutin seperti solat, puasa dan yang lain, namun Islam juga mengharapkan para pemeluknya memiliki kesolehan sosial dan kesolehan lingkungan.

Urgensi Zakat dalam Kehidupan Sosial

Definisi zakat

Secara bahasa, *Zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *Zaka*, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar *Zaka* dari kata *Zakat*, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji (Al-Zuhaily, *Terj.*, Agus Efendi dkk, 2008, hal. 82-83).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi (2011), zakat secara istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Ulama madhazab mendefinisikan zakat dengan berbeda; Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa zakat adalah “menjadikan sebagian harta dari harta yang khusus sebagai milik orang tertentu (*mustahiq*) yang telah ditentukan oleh syariat.” Manakala Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat dengan “mengeluarkan sebagian tertentu dari harta khusus yang telah mencapai nishab, kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan kepemilikan penuh dan mencapai *haul* (satu tahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Ulama Hanbalilah, zakat adalah hak yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok tertentu.

Dalam literatur ulama madzhab, secara garis besar zakat dapat dibedakan menjadi 2: Pertama, Zakat *Nafs*, yaitu zakat jiwa yang disebut juga *Zakat Fithrah* (Ash-Shiddieqy, 2002, hal. 7). Kedua, Zakat *Mal* (harta), yaitu zakat yang dikeluarkan terhadap harta-harta khusus (emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan termasuk didalamnya buah-buahan dan biji-bijian, dan barang perniagaan, barang tambang, barang temuan (*rikaz*), dan penghasilan (*profesi*)).

Regulasi zakat

Zakat merupakan ketentuan wajib, regulasi zakat telah banyak disebutkan dalam Alquran, Sunah, dan ijma' ulama. Diantaranya adalah:

Pertama; Surat at-Taubah ayat 103 yang artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*” (QS. At-Taubah [9]: 103)

Kedua; Nabi Saw. pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke kawasan Yaman, lalu beliau bersabda kepadanya: “*Jika mereka menuruti perintahku untuk itu (ketetapan mereka untuk mengeluarkan zakat) beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Swt mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.*” (Diriwayatkan oleh al-Jama'ah dari Ibnu Abbas)

Ketiga; Fatwa MUI tahun 1982 tentang pemberdayaan zakat, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dan dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasarufkan untuk keperluan *Maslahah 'Ammah* (kepentingan umum)

Keempat; Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 1 ayat (4) disebutkan: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Potensi zakat dalam ekonomi

Jika dilihat dari aspek ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agrerat, tabungan nasional, investasi, dan produk agrerat. Implikasi terpenting zakat yaitu dampaknya terhadap konsumsi agrerat. Dalam perekonomian Islam

dimana zakat diterapkan, masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Kelompok pembayar zakat (*muzakki*) akan men-transfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok penerima zakat (*mustahiq*). Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dari mustahik akan meningkat (Wibisono, 2015, hal. 8). Peningkatan *disposable income* akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus mengizinkan *mustahiq* untuk mulai membentuk tabungan. Dalam jangka panjang, transfer zakat membuat ekspektasi pendapatan dan tingkat kekayaan *mustahiq* meningkat yang pada gilirannya membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi lagi.

Dalam perekonomian konvensional, tidak ada mekanisme transfer wajib dari kelompok kaya ke kelompok miskin, yang ada hanyalah pajak. Meskipun secara umum pajak dikenakan terhadap orang kaya, namun manfaat pajak sering kali tidak terdistribusi secara merata. Dampak penarikan pajak terhadap konsumsi masyarakat adalah negatif. Lebih jauh lagi, beban pajak sering kali terdistribusi secara tidak merata dimana kelompok miskin justru menanggung beban pajak lebih besar. Adapun dampak belanja pajak terhadap konsumsi masih bersifat ambigu karena alokasi pajak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Dengan demikian, secara keseluruhan dampak pajak terhadap konsumsi, khususnya penduduk miskin, bersifat ambigu, bahkan sering kali negatif.

Lebih jauh lagi, konsumsi kelompok kaya sering kali adalah konsumsi barang dan jasa yang relatif tidak penting, yaitu konsumsi yang boros (*tabdzir*) dan berlebih-lebihan (*isyraf*). Seiring kenaikan pendapatan, maka pola konsumsi seseorang akan bergeser dari barang dan jasa kebutuhan primer yang umumnya masih selaras dengan *mashlahah* ke barang dan jasa non-premier yang sepenuhnya berbasis *utility* yang subjektif, yang umumnya mengarah pada pola hidup bermewah-mewahan (*al-tana'um*). Dalam perekonomian konvensional dimana etika dan moral sering kali terkalahkan oleh dorongan ekonomi primitif dan hedonis, konsumsi sering menunjukkan arah dan pola yang salah secara sosial. Transfer pendapatan dari kelompok kaya (dimana sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk kebutuhan non-primer) ke kelompok miskin (dimana sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk kebutuhan

primer) yang dalam perekonomian Islam terbagi dalam tiga tingkatan prioritas yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) akan banyak membantu meminimalkan masalah konsumsi yang tidak diinginkan secara sosial ini.

Islam mengajarkan perlindungan sosial kepada kelompok miskin secara berlapis. Perlindungan pertama berasal dari keluarga dan kerabat dekat, perlindungan kedua datang dari kaum muslim secara kolektif dan perlindungan terakhir datang dari negara melalui dana zakat. Sistem perlindungan sosial Islam ini memiliki banyak instrumen antara lain zakat, infak, dan wakaf. Islam memberikan modal sosial (*social capital*) yang ada di masyarakat. Perlindungan berlapis ini membuat sistem Islam bekerja sangat responsif terhadap gejolak yang dialami kelompok miskin yang akan membuat mereka terhindar dari berbagai tragedi kemanusiaan akibat kemiskinan (Wibisono, 2006, Republika).

Sebagai transfer finansial wajib dari kelompok kaya ke kelompok miskin, zakat secara efektif berperan sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, baik melalui distribusi pendapatan faktorial maupun melalui distribusi pendapatan personal. Zakat diterapkan pada harta yang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial (uang) dan modal fisik seperti gedung dan pabrik. Penerapan zakat akan membuat pemilik faktor produksi, khususnya modal yang merupakan faktor langka dan mahal, untuk masuk ke sektor produksi riil dan berbagi resiko dengan pemilik faktor tenaga kerja.

Sementara itu, sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, zakat secara efektif akan meredistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Redistribusi pendapatan melalui zakat dapat dilakukan dengan melakukan *transfer payment* atau *negative income-tax* secara langsung ke orang miskin ataupun melalui penyediaan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan orang miskin yang juga memiliki dampak redistributif yang kuat seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar.

Zakat dan kehidupan sosial

Zakat merupakan bentuk regulasi Islam yang sifatnya mengikat kepada setiap hamba-Nya yang mampu. Pada hakekatnya, zakat adalah harta titipan dari Allah SWT untuk dikeluarkan bagi kemaslahatan

bersama. Dalam kehidupan sosial, zakat memiliki manfaat baik untuk pembayar zakat (*muzakki*) maupun penerima zakat (*mustahiq*). Adapun manfaat zakat tersebut adalah; Pembersih jiwa dan harta bagi pembayar zakat (*muzakki*), memberi ketenangan batin, karena pembayar zakat (*muzakki*) telah melaksanakan kewajibannya, menghindarkan diri dari sikap tamak terhadap harta dunia, menumbuhkan jiwa sosial pembayar zakat (*muzakki*), menisbikan jurang antara si kaya dan si miskin sehingga menjadikan moral yang terbentuk adalah moral yang peduli terhadap sesama, menjalin hubungan silaturahmi antara pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*), membantu meringankan beban hidup penerima zakat (*mustahiq*), memotivasi penerima zakat (*mustahiq*) untuk bisa meningkat statusnya menjadi pembayar zakat (*muzakki*), menghilangkan sifat dengki dan benci bagi penerima zakat (*mustahiq*), dan bagi seorang muallaf, zakat dapat memberikan pengajaran bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang melalui saling berbagi (Al-Qardhawi, hal. 848-875).

Urgensi Wakaf dalam Kehidupan Sosial

Definisi wakaf

Secara bahasa, ada tiga kata yang dapat digunakan arti kata 'wakaf', yaitu *al-waqf* (berhenti), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* dari ungkapan *waqfu asy-syai'* yang artinya menahan sesuatu.

Sedangkan secara istilah, wakaf sangat berkaitan dengan istilah fikih dan ulama madzhab yang memiliki definisi yang berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan; "Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya." Sedangkan Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan; "Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya kepemilikan sesuatu yang diwakafkan pada si pemilik, meskipun hanya perkiraan." Manakala Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf; "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan pada jalan yang dibolehkan." Dan Ulama Hanabilah mengartikan wakaf dengan; "Menahan yang asal dan memberikan hasilnya."

Ulama Kontemporer seperti Mundzir Kahf, mengusulkan definisi wakaf Islam sesuai dengan hakekat hukum, muatan ekonomi dan peran sosialnya. Beliau mendefinikan wakaf dengan;

“Menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan manfaat atau hasilnya diambil secara berulang-ulang untuk kebaikan dan kemaslahatan umum maupun khusus.”

Sesuai dengan jenis pengeloannya, wakaf dapat dibedakan menjadi 2; *Pertama*, Pengelolaan wakaf secara tradisional, yaitu pengelolaan harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik saja dan biasanya bersifat konsumtif, seperti: wakaf tanah untuk pengkuburan umum, pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lain sebagainya. *Kedua*, Pengelolan wakaf secara modern, yaitu pengelolaan wakaf secara produktif atau memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi.

Regulasi wakaf

Wakaf merupakan bagian dari *al-Khayr* (kebaikan), oleh sebab itu regulasi umum tentang kebaikan menjadi dasar ajaran wakaf. Regulasi wakaf ada yang berasal dari al-Quran, hadis, maupun ijma', diantaranya adalah;

Pertama, firman Allah Swt. dalam surah al-Hajj ayat 77 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman ruku'lah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj [22]: 77)

Kedua, Sabda Nabi Saw.yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan Muslim yang artinya: “Apabila manusia meninggal dunia, maka terhentilah kesempatan untuk mendapatkan nilai pahala dari amalannya, kecuali tiga hal, yaitu; sedekah yang mengalirkan pahala terus menerus (wakaf), ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi orang lain dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.”

Ketiga, Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan Pasal 5 menjelaskan bahwa wakaf berfungsi

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Haris Naim, 2009, hal. 23).

Potensi wakaf dalam ekonomi

Dengan penduduk mayoritas muslim dan bentang wilayah setara dengan Eropa, potensi wakaf Indonesia sangat besar. Hingga saat ini, tanah wakaf di Indonesia yang sudah terdata mencapai tidak kurang dari 400 ribu persil dengan luas lebih dari 4 miliar meter persegi (Dokumentasi Bwi, 2015). Namun, sebagian besar aset wakaf itu digunakan untuk masjid, madrasah, dan kuburan yang manfaat ekonominya masih terbatas. Banyak dari aset-aset wakaf itu ternyata belum bisa mandiri, masih membutuhkan bantuan dari kotak amal dan pemerintah. Oleh karena itu, aset-aset itu masih mengandung potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi aset yang mempunyai sisi produktifitas sehingga bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Jika disentuh oleh ide-ide dan tangan-tangan yang kreatif, profesional, dan amanah, aset-aset wakaf itu bisa menjelma menjadi aset produktif dan tidak hanya bermanfaat secara langsung, melainkan juga mempunyai nilai tambah ekonomi yang bisa disalurkan untuk kesejahteraan yang lebih luas. Agar hal itu bisa terwujud, perlu kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan harta wakaf secara baik, profesional, dan sesuai dengan regulasi. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah jelas menginginkan perwakafan Indonesia berkembang maju dan berkontribusi bagi kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah.

Selain berharap aset wakaf yang sudah ada itu bisa dikelola lebih baik, Indonesia juga membutuhkan wakaf-wakaf baru untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat negeri ini. Jika saja di setiap desa ada satu wakaf produktif yang hasilnya untuk membiayai pendidikan anak-anak desa tersebut, tentu kita bisa berharap tidak akan ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah. Jika saja di setiap kecamatan ada satu saja wakaf produktif untuk program pemberdayaan ekonomi mikro, pemerintah bisa menghemat APBN triliunan rupiah setiap tahun.

Masih banyak lagi sektor yang bisa ditopang dan dibiayai dengan skema wakaf. Sebab, pada dasarnya semua sektor kebajikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang tidak bertentangan dengan syariah bisa dibiayai dari hasil wakaf produktif. Jika wakaf-wakaf produktif untuk semua sektor tersebut terwujud di setiap penjuru negeri ini, kita optimis negeri ini bisa menjadi negeri yang digambarkan Al-Quran, yaitu *Baladatun Thayyibatul wa Rabbun Ghafuur*. Sehingga kita bisa berharap tidak ada lagi orang miskin di negeri ini.

Wakaf dan kehidupan sosial

Sistem Islam meletakkan wakaf sebagai bentuk distribusi kekayaan yang bersifat produktif di masyarakat, dari wilayah kepentingan pribadi sekaligus wilayah kekuasaan pemerintah, dan mengalokasikan bagian kekayaan tersebut untuk aktifitas-aktifitas tertentu dan pelayanan publik sebagai bentuk kebaktian kepada bangsa dan penanaman jasa kepada generasi yang akan datang.

Islam menyatakan bahwa berbagai aktifitas dan pelayanan publik tersebut merupakan kebutuhan manusia yang tidak hanya terbatas pada kaum muslimin saja, tetapi juga untuk kaum non-muslim. Sebagai bentuk keadilannya, Islam menyatakan bahwa adalah sah (dalam pandangan hukum Islam) jika orang non-muslim memberikan wakaf kepada anak-cucunya dan ia boleh mensyaratkan bahwa yang masuk Islam di antara anak-cucu itu tidak boleh mengambil manfaat dari wakaf tersebut.

Pandangan Islam tentang wakaf inipun telah meletakkan dasar wakaf dengan praktek sosial dalam sejarah Islam yang sangat berkembang dari segi kuantitas dan tujuannya. Wakaf Islam telah mencapai jumlah yang sangat menonjol di antara seluruh kekayaan produktif di semua negara Islam di mana perjalanan masa telah memberikan kesempatan yang menandai bagi akumulasi pertumbuhan kekayaan wakaf (Mundzir Kahf, *Terj.*, Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2007, hal. 71-72). Dalam kehidupan sosial, wakaf memiliki manfaat baik bagi pemberi wakaf (*waqif*) dan pengelola wakaf (*nazhir*). Diantara manfaat wakaf dalam kehidupan sosial adalah; Merupakan amalan jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun si Wakif telah meninggal dunia (Faizin Muhith, 2013, hal. 45), Menumbuhkan

jiwa peduli sesama, Merupakan bentuk jihad modern dimana para Wakif berjihad melawan kemiskinan dan kebodohan menggunakan hartanya yang dipercayakan kepada Nazhir untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya untuk kemaslahatan umat (Faizin Muhith, hal. 61-62), Dapat menopang dan menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain. Adapun manfaat yang diperoleh baik oleh wakif berkaitan dengan upaya meningkatkan kesolehan sosial antara lain; Menghilangkan sifat tamak dan kikir, Jika dikelola secara produktif, profesional, dan amanah; nilai nominal harta wakaf akan bertambah, penerima manfaatnya semakin banyak dan luas, dan pahala bagi Wakif diyakini akan semakin besar (Badan Wakaf Indonesia, Al-Awqaf, No. 1, 2015, hal. 6), Wakif akan mendapatkan berkah doa dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari harta wakaf, wakaf menjadikan Wakif tetap hidup dengan nama baik yang dikenang meski ia sudah meninggal dunia, wakaf dan juga Wakif menjadi kebanggaan dan teladan bagi anak cucunya, harta wakaf yang dikelola secara produktif dan profesional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengelola harta wakaf.

Zakat dan Wakaf untuk Kemaslahatan Umat

Zakat dan wakaf, selain memberi dampak positif pada penerima juga memiliki dampak positif bagi pemberi, baik dari aspek moralitas maupun aspek sosial yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan bersama. Apabila zakat dan wakaf mampu dikelola dengan optimal bukan tidak mungkin zakat dan wakaf menjadi pilar utama perekonomian umat. Ada beberapa bentuk kemaslahatan umat yang disumbangkan oleh zakat dan wakaf, diantaranya:

Pertama; Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan serta ketakwaan seseorang kepada orang lain yang dimiliki oleh orang kaya. Pada dasarnya makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Zakat sangat berhubungan dengan kehidupan sosial, karena zakat berhubungan dengan pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Sehingga, di dalam konsep zakat saling berhubungan antara sesama manusia dan saling berinteraksi.

Kedua; Zakat sebagai penanggulangan kemiskinan, sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan otomatis (*built-in*) di dalam sistem Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini diantaranya; dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariah. Lebih jauh lagi, al-Quran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh al-Quran. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat (Al-Qardhawi, p. 510). Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor* dan *self-targeted*. Selain itu, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktifitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan. Dan yang terpenting adalah, zakat merupakan pajak spritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.

Ketiga; Wakaf yang bersifat sunnah, memudahkan pengelola (*Nazhir*) untuk mentasarufkannya, karena tidak seperti zakat yang dibatasi pada 8 golongan penerima (*Muathiq*). Maka bentuk dari wakaf untuk kemaslahatan umat meliputi; Kontribusi wakaf terhadap ekonomi, kontribusi ekonomi dari wakaf yaitu ada beberapa harta wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada orang yang diberi wakaf, misalnya wakaf masjid yang menyediakan tempat solat bagi orang-orang yang ingin melaksanakan solat, wakaf sekolah yang menyediakan ruang belajar bagi siswa, atau wakaf rumah sakit yang mengobati orang-orang sakit. Pelayanan langsung ini merupakan hasil nyata dari penggunaan harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan untuk kepentingan pelayanan langsung biasanya berupa harta

tidak bergerak yang produktif dan menumpuk dari generasi ke generasi. Adapula jenis wakaf yang digunakan untuk investasi industri, pertanian, perdagangan, atau pelayanan, maka wakaf ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bersih yang digunakan untuk tujuan-tujuan wakaf (Kahf, hal. 23-24), kemudian wakaf untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), survei yang dilakukan oleh PBBUIN Jakarta menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan hasil wakaf mayoritas digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan (65%). Manfaatnya sangat besar bagi dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya (Kasdi, 2015, hal. 61-67). Bentuk kontribusi wakaf untuk peningkatan SDM adalah sebagai berikut; Mensubsidi sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam yang memiliki dana terbatas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan murah, mengadakan pelatihan-pelatihan SDM pendidikan yang mengarah pada aspek kualitas dan keunggulan wacana, mengadakan pendidikan gratis bagi kaum lemah (*dhuafa*) seperti: yatim piatu, anak-anak putus sekolah dari kalangan fakir miskin, penyediaan alat-alat tulis, buku-buku bacaan dan sarana lainnya secara gratis bagi sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi, perluasan dan pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan keterampilan (Departemen Agama RI, 2007, hal. 87), fasilitas pendidikan informal untuk anak-anak dirumah seperti program pendidikan ibu, dan daftar bacaan anak, mendukung program riset (penelitian) yang melibatkan banyak pihak, mendukung kebudayaan lokal, tradisi dan promosi kesenian, mengadakan aktifitas-aktifitas dakwah, mendukung pendidikan kejuruan secara umum, mendukung pendidikan secara spesifik atau area tertentu, membiayai secara khusus madrasah, sekolah atau kursus di bidang tertentu, mendukung proyek-proyek di bidang pendidikan, penelitian, agama dan pelayanan sosial, menetapkan pengawasan pengajaran. Dan yang terakhir adalah kontribusi wakaf untuk sosial kemasyarakatan; Dalam dimensi wakaf, terdapat banyak sisi sosial kemasyarakatan, apalagi jika melihat sejarah. Para Raja, Khalifah dan pemimpin umat Islam dahulu sangat berpegang teguh pada prinsip pahala dalam sedekah, dan sedekah yang abadi adalah wakaf (Faizin Muhith, hal. 98). Bentuk-bentuk kontribusi wakaf untuk sosial kemasyarakatan antara lain; Pengadaan fasilitas rumah sakit dan alat-alat medis, pengobatan murah atau gratis bagi fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lain-lain, penjaminan kesehatan bagi kaum cacat,

jompo, dan anak-anak terlantar, meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras, membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat, dan terlantar lainnya, pembangunan fasilitas umum yang memadai dan manusiawi, membuat berbagai macam proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang yang luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan ekonomi yang menghimpit masyarakat pedalaman, proyek pembinaan anak-anak korban narkoba dan "broken home" dan lain sebagainya, memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM (Departemen Agama RI, hal. 91-100), membantu pemasaran dan promosi UKM baik di dalam maupun di luar negeri, pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran Islam yang bersifat mengikat kepada setiap orang yang telah memenuhi syarat. Pada hakekatnya, zakat adalah harta titipan Allah yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh zakat adalah membersihkan jiwa dan harta pembayar zakat (*Muzakki*) dan dapat memberi ketenangan batinnya karena ia telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan Allah Swt.

Sedangkan wakaf merupakan bentuk mendonasikan sebagian harta untuk dimanfaatkan secara produktif oleh umat. Asset wakaf dapat digunakan untuk aktifitas tertentu dan juga untuk pelayanan publik sebagai bentuk kebaktian seseorang kepada bangsa dan perkhidmatan kepada para generasi yang akan datang. Wakaf merupakan amal jariyah untuk menumbuhkan jiwa kepedulian anatar sesama yang pahalanya terus mengalir meskipun *Wakif* telah meninggal dunia.

Kedua ajaran Islam ini (zakat dan wakaf) merupakan representasi dari amal ibadah seseorang yang ditujukan untuk kemaslahatan umum. Meskipun zakat sebagai amalan wajib sedangkan wakaf sebagai amalan sunnah, namun keduanya dapat menjadi salah satu upaya penerapan dari pengajaran tasawuf dan bukti atas kesolehan sosial bagi setiap orang yang melakukannya (*Muzakki* dan *Wakif*) karena zakat dan wakaf selain berdimensi ibadah, keduanya memiliki dimensi sosial. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2011). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. Terj.Salman Harun dkk.*Hukum Zakat (Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis)*.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2008). Bandung: Remaja Rosdakarya. Terj.Agus Efendi dkk.*Zakat (Kajian berbagai Madzhab)*
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (2002). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Badan Wakaf Indonesia. (2015) *Al-Awqaf*. No. 1, Jakarta: BWI.
- Departemen Agama RI. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kahf, Mundzir. (2007) Damaskus: Dar al-Fikr. Terj.Badan Wakaf Indonesia (BWI).*Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembagannya)*.Cet. Ke-2.
- Kasdi, Abdurrahman. (2015). *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan*. Yogyakarta: Idea Press.
- Muhith, Nur Faizin. (2013). *Dasyatnya Wakaf (Amalan Dasyat Banyak Manfaat, Pahala Deras Mengalir Tanpa Henti)*. Surakarta: Al-Qudwah Publishing.
- Naim, Abdul Haris. (2009). *Hukum Perwakafan*. Kudus: Elisa.com.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursi Pengelolaan Zakat dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wibisono, Yusuf. (3 januari 2006).*SLT vs Jaringan Penganaman Responsif*.Republika.

